



PUTUSAN

Nomor 0177/Pdt.G/2016/PA Rh.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di kontrakan Kontrakan, Kelurahan Palangga, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna sebagai **Penggugat**;
melawan :

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Staf di kantor Partai Amanat Nasional, tempat kediaman Kelurahan Raha II, Kecamatan Katobu Kabupaten Muna sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal tertanggal 31 Mei 2016 yang telah mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Raha yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan Nomor 0177/Pdt.G/2016/PA Rh, tanggal 01 Juni 2016 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2001 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendari Sebagai mana bukti berupa buku kutipan akta nikah Nomor: 114/III/34/2001 Tertanggal 19 maret 2001;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal dikediaman orang tua Penggugat di Kelurahan gunung Jati, Kota kendari selama 5 tahun, selanjutnya

Halaman 1 dari 17 hlm. Putusan No. 0177/Pdt.G/2016/PA Rh



Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Raha sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak bernama;

1. Anak 1, umur 15 tahun;
2. Anak 2, umur 12 tahun;
3. Anak 3, umur 3 tahun;

Yang saat ini tinggal bersama Penggugat ;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tanggal 3 April 2001 antara Penggugat dan Tergugat telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :

1. Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk;
2. Tergugat suka marah-marah dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan memukul Penggugat;

5. Bahwa sikap Tergugat seperti yang dijelaskan di atas berlangsung secara terus menerus akan tetapi Penggugat bersabar dengan harapan Tergugat akan mengubah sikapnya;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Maret 2015 yang disebabkan Penggugat menanyakan penghasilan Tergugat, akan tetapi Tergugat malah marah-marah dan melakukan kekerasan fisik yakni melempar kaki Penggugat dengan batu hingga luka. setelah kejadian itu Penggugat langsung pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal dirumah kontrakan (kontrakan Kontrakan), Kelurahan Palangga, Kecamatan Duruka sampai sekarang sudah 1 tahun 1 bulan lamanya. Akibatnya selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama *Selingkuhan*;

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Raha sebanyak 2 kali pemanggilan masing-masing tanggal 17 Juni 2016 dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan hukum yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat di muka sidang;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat menyatakan mempertahankan isi gugatannya;

Halaman 3 dari 17 hlm. Putusan No. 0177/Pdt.G/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan terhadap gugatan Penggugat tersebut karena ketidakhadirannya di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : 114/III/34/2001 tertanggal 19 Maret 2001, telah dinazeglen bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna, Nomor 474.2/7593, tanggal 30 Mei 2016, sebagai bukti P.2;
3. Surat Pernyataan Siap Menanggung Resiko Kepegawaian di atas meterai oleh Penggugat (Penggugat) tanggal 16 Juni 2016, sebagai bukti P.3;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Raha II, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat, kenal setelah menikah dengan Tergugat dan juga kenal Tergugat yang bernama Tergugat sebagai sepupu satu kali suami saksi;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Kendari selanjutnya sejak tahun 2005 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Raha sebagai kediaman bersama terahir;

Halaman 4 dari 17 hlm. Putusan No. 0177/Pdt.G/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sewaktu tinggal di Kendari, tetapi setelah tinggal di Raha awalnya rukun-rukun saja dan saat ini telah dikaruniai 3 orang anak, tetapi sejak tahun 2014 saksi melihat sudah mulai cekcok dan bertengkar dan terakhir terjadi pada tahun 2015;
 - Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat walaupun saksi bertetangga dengan mereka, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dalam kamar, tetapi saksi pernah melihat Penggugat keluar kamar sambil menangis dengan melihat badan Penggugat lebam-lebam dan ketika saksi tanya Penggugat mengaku akibat dipukul oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Selingkuhan dan selain itu pada tahun 2015 saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras sampai mabuk;
 - Bahwa saksi terakhir melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2015 akibat Tergugat mabuk bahkan Tergugat mengusir Penggugat keluar rumah dengan badan Penggugat penuh lebam akibat dipukul Tergugat dan setelah Penggugat keluar rumah langsung dilempari dengan batu oleh Tergugat sehingga kali Penggugat luka;
 - Bahwa setahu saksi setelah kejadian pertengkaran dan pemukulan tersebut Penggugat langsung meninggalkan tempat kediaman bersama dan pergi tinggal di rumah kontrakan sampai sekarang sudah 1 tahun 3 bulan;
 - Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan damai karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;
2. Saksi 2, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3 Kebidanan, pekerjaan Honorer RSUD Muna, tempat kediaman di Kelurahan Raha II, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, di bawah



sumpahnya saksi memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat, sebagai sepupu satu kali saksi dan juga kenal Tergugat yang bernama Tergugat ipar saksi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal tinggal di Kendari, tetapi sejak tahun 2005 Penggugat dan Tergugat sudah tinggal di rumah orangtua Tergugat sebagai kediaman bersama terahir;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah tinggal di Raha awalnya rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak, tetapi sejak Januari 2014 sudah mulai cekcok dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab awalnya Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Selingkuhan dan telah dikaruniai satu orang anak dengan wanita tersebut selain itu saksi kenal dengan wanita tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015, tetapi pada bulan Maret 2015 Penggugat datang ke rumah saksi sambil menangis dengan badan lebam-lebam serta kaki berdarah karena luka dan ketika saksi tanya kepada Penggugat, Penggugat mengaku akibat pertengkaran dan dipukul serta dilempari batu oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sejak pertengkaran tersebut Penggugat langsung meninggalkan tempat tinggal bersama dan tinggal di rumah kontrakan hingga sekarang sudah 1 tahun 3 bulan dan sejak itu pula tidak pernah didamaikan;

Bahwa pada akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya dan telah mencukupkan baik keterangannya maupun bukti-bukti untuk itu mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya persidangan lebih detil, telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk menyingkat putusan ini ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kabupaten Muna telah mengurus izin untuk mengajukan gugatan cerai dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna telah mengeluarkan Keputusan Tidak Memberikan Izin untuk bercerai kepada Penggugat dengan Nomor 474.2/7793 tanggal 30 Mei 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuat surat pernyataan di atas meterai yang isinya siap menanggung resiko kepegawain atas gugatan cerai dengan suami Penggugat pada tanggal 16 Juni 2016;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan dilangsungkan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap sidang pada hal kepadanya telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Raha sebanyak 2 kali pemanggilan masing-masing tanggal 06 Juni 2016 dan tanggal 17 Juni 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas Tergugat yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Raha, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai Pasal 149 R.Bg. ayat (1) dan sebagaimana dalil syar'i dalam kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 415 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لاحق له

Halaman 7 dari 17 hlm. Putusan No. 0177/Pdt.G/2016/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Barang siapa yang dipanggil oleh hakim islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu , maka dia termasuk orang dzalim dan gugur haknya;*

Maka perkara ini diperiksa/diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha perdamaian melalui mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Maret 2001, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan saat ini telah dikaruniai 3 orang anak, namun sejak bulan April 2001 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat suka marah-marah dan melakukan KDRT kepada Penggugat, hal ini berlangsung secara terus menerus tetapi Penggugat bersabar dengan harapan Tergugat berubah sikap akan tetapi tidak pernah berubah. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 17 Maret 2015 yang disebabkan Penggugat menanyakan penghasilan Tergugat akan tetapi Tergugat malah marah-marah dan melempari kaki Penggugat dengan batu hingga luka. Setelah kejadian itu Penggugat langsung pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pergi tinggal di rumah kontrakan

Halaman 8 dari 17 hlm. Putusan No. 0177/Pdt.G/2016/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rumah kontrakan Bapak Umum La Mbanu) hingga sekarang sudah 1 tahun 1 bulan dan tidak saling menghiraukan lagi dan selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan damai;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapannya terhadap gugatan Penggugat tersebut karena ketidak hadirannya dalam persidangan, sehingga Tergugat dipandang telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, sehingga Tergugat dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada angka 4 huruf e pada intinya undang-undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Maka untuk melakukan perceraian harus ada alasan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Ternyata dalil gugatan Penggugat tersebut telah terdapat alasan pada pasal dimaksud. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya point 1 sampai dengan point 8 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

Halaman 9 dari 17 hlm. Putusan No. 0177/Pdt.G/2016/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi surat tersebut menjelaskan mengenai bukti dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dijadikan pertimbangan Majelis dalam perkara ini, *vide* Pasal 301 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat tidak melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2014, namun saksi melihat Penggugat keluar kamar sambil menangis dengan badan lebam-lebam yang disebabkan dipukul Tergugat dan saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Selingkuhan dan pada tahun 2015 saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena mabuk, Tergugat mengusir Penggugat keluar rumah dengan badan Penggugat penuh lebam akibat dipukul Tergugat selain itu Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan melempari Penggugat dengan batu hingga kakinya luka, serta saksi mengetahui sejak itu Penggugat langsung pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah kontrakan sejak Maret 2015 sampai saat ini sudah 1 tahun 3 bulan dan sudah tidak saling menghiraukan lagi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai 8 adalah fakta yang dilihat sendiri tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tahun 2014 yang disebabkan Tergugat selingkuh

Halaman 10 dari 17 hlm. Putusan No. 0177/Pdt.G/2016/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wanita lain yang bernama Selingkuhan dan mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada Maret tahun 2015 saksi tidak melihat langsung akan tetapi saksi melihat akibat pertengkaran tersebut yaitu Penggugat datang ke rumah saksi sambil menangis dengan badan penuh lebam, kaki Penggugat luka dan berdarah akibat dipukul dan dilempar Tergugat, selain itu sejak peristiwa Maret 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 tahun 3 bulan, hal ini relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah pada tanggal 15 Maret 2001 dan saat ini telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, selanjutnya tinggal di rumah orangtua Tergugat awalnya rukun dan harmonis;
3. Bahwa setidaknya-tidaknya sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat awal mula muncul perselisihan dan pertengkaran hal ini disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering marah-marah dan melakukan kekerasan fisik (KDRT) terhadap Penggugat hal ini terjadi terus menerus, Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 17 Maret 2015 yang disebabkan Penggugat menanyakan penghasilan Tergugat malah Tergugat langsung marah-marah dan

Halaman 11 dari 17 hlm. Putusan No. 0177/Pdt.G/2016/PA Rh



melempar kaki Penggugat hingga luka, setelah kejadian itu Penggugat langsung pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pergi tinggal di rumah kontrakan sampai sekarang sudah 1 tahun 3 bulan dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan damai dan antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan saat ini telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat suka marah-marah dan melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat, hal ini terjadi terus-menerus dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal Maret 2015 disebabkan Penggugat menanyakan penghasilan Tergugat malah Tergugat marah-marah dan melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat dan melempari kaki Penggugat dengan batu hingga luka, sehingga sejak itu Penggugat langsung pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah kontrakan hingga sekarang;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 tahun 3 bulan lebih, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan damai dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa dengan sikap Penggugat yang menderita lahir batin terhadap tindakan Tergugat sebagaimana terurai di atas serta Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta sebagaimana yang diharapkan dalam Pasal 1 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض
البغضاء

لموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: *Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.*

2. Dalil kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman: 249 sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام
العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق
وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما.

Artinya: *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".*

Bahwa dalil-dalil nash tersebut selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim dalam mempertimbangkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terbukti setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu dalam pengaruh minuman yang memabukan,

Halaman 13 dari 17 hlm. Putusan No. 0177/Pdt.G/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu berkata kasar dan selalu melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat dan puncak pertengkaran terjadi pada Maret 2015, karena Tergugat marah-marah dan melempari kaki Penggugat dengan batu hingga luka, hal ini bertentangan Pasal 5 dan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 5 berbunyi bahwa "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. Kekerasan psikis; c. Kekerasan seksual; atau d. Penelantaran rumah tangga";

Menimbang, bahwa selain itu terbukti pula Tergugat telah menelantarkan Penggugat selama 1 tahun 3 bulan, hal ini bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) berbunyi: "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan bilamana perkawinannya tetap dipertahankan, maka madharatnya akan lebih besar dari pada maslahatnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam se rumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup dan rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagaimana petitum pertama gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana petitum kedua gugatan;

Halaman 14 dari 17 hlm. Putusan No. 0177/Pdt.G/2016/PA Rh



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duruka tempat kediaman Penggugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu tempat kediaman Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primair gugatan Penggugat telah di kabulkan, maka petitum subsidair tidak perlu di pertimbangan;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari

Halaman 15 dari 17 hlm. Putusan No. 0177/Pdt.G/2016/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duruka tempat kediaman Penggugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu tempat kediaman Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ramly Kamil, M.H. sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.HI. dan H. Anwar, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu La Mahana, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Hakim Anggota,

Sulastri Suhani, S.HI.

Hakim Anggota,

H. Anwar, Lc.

Panitera Pengganti,

La Mahana, S.Ag.

Perincian Biaya:

Halaman 16 dari 17 hlm. Putusan No. 0177/Pdt.G/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	:Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	:Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:Rp.	250.000,-
4. Redaksi	:Rp.	5.000,-
5. Meterai	:Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 hlm. Putusan No. 0177/Pdt.G/2016/PA Rh